



KPAID Yogya: Kasus Little Aresha Pelanggaran HAM Berat

YOGYA, TRIBUN - Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta mengeluarkan pernyataan tegas terkait kasus dugaan kekerasan dan penelantaran anak di Little Aresha Daycare. KPAID menyebut sebagai pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat. Ketua KPAID Kota Yogyakarta, Silvy De-

wajani, menyebut rentetan peristiwa yang terjadi di tempat penitipan anak itu bukan sekadar kasus kekerasan biasa, tetapi sudah masuk dalam kategori pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat.

● ke halaman 11

KPAID Yogya:

● Sambungan Hal 1

Pernyataan ini didasarkan pada dampak jangka panjang yang dialami para korban, di mana intervensi buruk terjadi pada masa krusial pertumbuhan anak. "Menurut saya, ini adalah pelanggaran hak anak secara berat. Kenapa? Karena masa depan anak terintervensi secara buruk. Ini tidak bisa sekadar dibetulkan begitu saja," tegasnya, di Balai Kota Yogyakarta, Selasa (19/5).

Silvy menjelaskan, pelanggaran HAM berat dalam konteks ini tidak harus menunggu adanya korban jiwa, karena kerusakan pada tumbuh kembang anak yang tidak optimal akibat pola pengasuhan yang menyimpang sudah menjadi indikator kuat. Sebagai seseorang dengan latar belakang psikolog, Silvy menyoroti dampak traumatis yang tertanam dalam *limbic system* atau sistem limbik anak.

Berbeda dengan otak besar yang bisa diperintah, sistem limbik adalah pusat emosi dan memori bawah sadar yang sulit untuk diintervensi di kemudian hari. Terlebih, para korban di Little Aresha Daycare mayoritas berada di usia 1 hingga 3 tahun, yang merupakan bagian dari 1.000 hari pertama kehidupan atau *Golden Age*.

"Pengalaman buruk itu tersimpannya bukan di korteks, tapi di sistem limbik. Dan itu terjadi tepat di usia *Golden Age*. Inilah yang saya maksud sebagai pelanggaran berat sekali," jelasnya.

Ia mengkhawatirkan kondisi para korban dalam 20 tahun ke depan, di mana tanpa penanganan psikologis yang tepat luka pengasuhan ini akan terus membekas hingga mereka dewasa. Berdasarkan hasil paparan KPAID, kasus Little

Aresha Daycare setidaknya telah melibatkan lima kluster hak anak yang telah diratifikasi dalam konvensi internasional maupun Undang-undang.

Yakni, hak sipil anak yang terancam, hak pengasuhan alternatif yang seharusnya menyerupai kasih sayang orang tua, hak kesehatan dan kesejahteraan dasar, hak atas pendidikan dan pengisian waktu luang, serta hak perlindungan khusus bagi anak.

Menurut Silvy, lingkungan pengasuhan (*nurture*) memiliki pengaruh hingga 80-85 persen terhadap masa depan anak, jauh lebih besar dibanding faktor genetik (*nature*). "Bagaimana mau beraktivitas kalau diteliti (diklat)? Tidak ada stimulasi sama sekali. Bahkan ada laporan anak jadi tidak tahu warna karena kurangnya stimulasi," ungkapinya.

Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Yogyakarta bersama sejumlah instansi terkait telah merampungkan skrining awal terkait pertumbuhan dan perkembangan ratusan anak bali-ta eks daycare tersebut.

Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes Kota Yogyakarta, Aan Iswanti, menegaskan bahwa sejauh ini tidak ditemukan kasus gizi buruk yang menimpa anak. "Kami luruskan bersama-sama di sini. Berdasarkan pengukuran antropometri yang objektif, tidak ada gizi buruk. Yang kami temukan adalah kondisi tahap awal kekurangan gizi," ujarnya, Selasa (19/5).

Berdasarkan hasil skrining pertumbuhan untuk memantau status gizi, tercatat ada 149 anak yang menjalani pemeriksaan.

Dari jumlah tersebut, tim nutrisi menemukan 18 anak mengalami masalah gizi pada tahapan berat badan kurang (*underweight*) dan gizi kurang.

Sementara itu, untuk skri-

ning perkembangan yang memantau kondisi psikologis dan kemampuan anak, terdapat 153 anak yang diperiksa oleh tim psikolog klinis. Hasilnya sebanyak 122 anak, berada dalam kondisi perkembangan yang normal.

Kendati demikian, tim medis juga menemukan 19 anak masuk dalam kategori meragukan yang memerlukan observasi lanjutan, serta 12 anak yang dinyatakan mengalami penyimpangan perkembangan. Mulai dari hambatan komunikasi hingga gangguan perilaku.

"Dari 12 anak yang mengalami penyimpangan itu, kategorinya mulai dari *speech delay* atau keterlambatan bicara, gejala ke arah autisme, hingga ADHD (*Attention Deficit Hyperactive Disorder*)," ucapnya.

Telusuri aliran dana

Polisi akan menelusuri aliran dana hasil pengelolaan Daycare Little Aresha Yogyakarta yang tersandung kasus dugaan kekerasan terhadap ratusan anak.

Dalam kasus ini, ada dua nama penting yang menjadi perhatian publik yakni inisial RIL merupakan hakim aktif di salah satu Pengadilan Negeri (PN). Dan, CD merupakan dosen di UGM menjabat sebagai penasihat yayasan Little Aresha.

"Karena memang untuk pemeriksaan awal dari Ketua Yayasan menyampaikan dua-duanya (RIL dan CD) hanya dicatat namanya untuk struktur," kata Kapolresta Yogyakarta, Kombes Pol Eva Guna Pandia, Selasa (19/5).

Penyidik akan mendalami pernyataan awal tersebut dengan cara memeriksa aliran dana hasil pengelolaan daycare itu. "Nanti kami juga akan cek tentunya rekening korannya ada nggak transaksi aliran dananya ke mana saja," tegas Kapolresta. (aka/hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 06 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005